

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadaan barang dan jasa oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu dalam prosedur Perencanaan belum memenuhi prinsip efisien dan efektif karena mekanisme birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu yang cukup panjang dan rumit sehingga kebutuhan akan pengadaan barang dan jasa terhambat.
2. Kucuran dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pemerintah Pusat) untuk pengadaan barang dan jasa yang bersifat konstruksi yang terealisasi pada akhir tahun anggaran ditolak oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu dengan alasan tidak efektif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
3. Pengadaan barang dan jasa oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu dalam prosedur pelelangan dan prosedur pelaksanaan proyek telah memenuhi prinsip terbuka dan kompetitif, prinsip transparan, dan prinsip adil dan wajar yang dilihat dari terbukanya kesempatan kepada semua perusahaan penyedia untuk mendaftarkan perusahaannya serta dilakukan pemeriksaan kelayakan berkas, persyaratan teknis, dan perbandingan nilai

4. penawaran untuk menetapkan dan mengumumkan pemenang tender.
5. Pengadaan barang dan jasa oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu dalam prosedur hasil pengadaan barang dan jasa bahwa pelaporan dan audit keuangan telah memenuhi prinsip akuntabel yang dilihat dari adanya laporan dari Konsultan Pengawasan terhadap kemajuan pengadaan barang dan jasa serta adanya pemeriksaan Kelompok Kerja (POKJA) terhadap hasil pengadaan barang dan jasa serta keterlibatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPK, Inspektorat Daerah, dan Bagian Hukum dalam memeriksa administrasi pengadaan barang dan jasa serta administrasi keuangan.

6.2 Saran

Saran yang diajukan merupakan jalan keluar yang diberikan oleh peneliti untuk mengatasi sejumlah kesulitan atau permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu dalam pengadaan barang dan jasa, yakni :

1. Untuk mengatasi inefisiensi dan inefektivitas pengadaan barang dan jasa dalam proses perencanaan sebagai akibat mekanisme birokrasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Daerah yang cukup panjang dan rumit dengan ini direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Belu yang diwakili pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu untuk melaksanakan rapat teknis perencanaan sebelum adanya rapat paripurna DPRD dalam penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Untuk mengatasi kelemahan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam mengalokasikan dana partisipasi sebesar 10% dari total nilai proyek yang direncanakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan sumber dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Belu dan DPRD Kabupaten Belu untuk menggunakan Dana Cadangan Pemerintah Daerah sebagai sumber alokasi dana partisipasi.
3. Untuk mengatasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan penyedia (pihak ketiga) yang tidak dapat diselesaikan sesuai waktu dalam dokumen kontrak yang berkonsekuensi pada perubahan dokumen untuk memperpanjang waktu pengadaan direkomendasikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Belu untuk mempercepat proses pelelangan proyek serta melaksanakan pemantauan pelaksanaan proyek secara tertib.
4. Untuk mengatasi keterlambatan kucuran dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pemerintah Pusat) untuk pengadaan barang dan jasa yang bersifat konstruksi, direkomendasikan kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu untuk mengajukan usulan proposal pada awal tahun anggaran berjalan sehingga kucuran dana
5. dapat dipercepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

DAFTAR PUSTAKA

- Avilia Maria 2014. *Pelaksanaan Sistem E-Proucerement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persengkongkolan Tender. Jurnal Ilmiah.*
- Bodnar, H George dan William S. Hopwood. 2003. *Accounting Information System. Sistem Informasi Akuntansi Edisi Kedelapan.* Diahliahaskan oleh Deddy Jacobus. Jakarta : Indeks
- Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu
- Erlina, Omarsakti Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Daerah Berbasis Akrual.* Edisi Pertama. Jakarta : Selemba Empat.
- Faisal N. Ilmi, 2017. *Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.*
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Nordiawan Dedi dkk, 2007. *Akuntansi Pemerintahan,* Jakarta : Salemba Empat.
- Maharani dkk, 2016 : 1. *Evaluasi Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Barang/Jasa.*
- Padang, V.S (2006). *Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Tegal.* Thesis, di Publikasikan. Universitas Hasanudin
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- Putra M. Rizki Agung, 2015. *Analisis Sistem Pengadaan Barang/Jasa Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi pada PT. Pembangunan Jawa-Bali (PJB) Unit Pembangunan Paiton)*
- Ratmono Dwidan Mahfud Solin. 2015. *Akuntansi Daerah Berbasis Akrual.* Yogyakarta : YKPM.
- Republik Inonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Setiadi. 2009. *Budidaya Kentang (Pilihan Berbagi Varietas dan Pengadaan Benih)*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sutedi, Adrian. (2012). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Ed. 2. Jakarta, Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta
- Usman F. Nur, 2019. *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Pemerintah Kabupaten Sleman*